



**YAYASAN NOTOKUSUMO**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN"**  
Terakreditasi Institusi B SK NO. 55/SK/BAN-PT/Akred/PT/III 2019  
Program Sarjana & Program Diploma III Terakreditasi B

---

**KEPUTUSAN KETUA**  
**Nomor: 23/UM.01.34/2023**

Tentang

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA  
PADA PROGRAM SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN"  
YAYASAN NOTOKUSUMO YOGYAKARTA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tanggung jawab moral Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) "AAN" Yayasan Notokusumo dalam membantu mahasiswa untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman dari instansi lain.
  2. Bahwa STIA "AAN" perlu memberikan pelayanan, informasi, dan fasilitasi program dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar Kuliah Merdeka (MBKM).
  3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut ad.1 dan 2, perlu dilakukan penunjukan sebagai Koordinator Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Yayasan Notokusumo Nomor: 013/SK.01.04/YN/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Ketua STIA "AAN" Yayasan Notokusumo Yogyakarta Periode Tahun 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN**

- Pertama** :
- Menunjuk Dra. Yenny Dwi Artini, M.Si dengan NIP 196010061986022001 selaku Koordinator Pertukaran Mahasiswa Merdeka pada Program Sarjana Administrasi Publik di lingkungan STIA "AAN" Yayasan Notokusumo Yogyakarta.

- Kedua : Koordinator Pertukaran Mahasiswa Merdeka bertugas memberikan pelayanan, informasi, dan mendampingi selama program MBKM berlangsung kepada mahasiswa STIA "AAN" Yayasan Notokusumo Yogyakarta.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Koordinator Pertukaran Mahasiswa Merdeka bertanggung jawab kepada Ketua STIA "AAN".
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Juni 2023

Ketua STIA "AAN",



Happy Susanto, S.Sos., M.A., M.P.A.

NIK. 1000.140.018